



PROSEDUR PELAKSANAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
DI RUMAH SAKIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



336277
KUR
P

Aset	Jadwal	
Tema Tesis	Pembaharuan	Klas
No. Inskript	22 AGO 2001	

Oleh :

Kurniawatiningsih

NIM : 980903101077

Dosen Pembimbing :

Drs. RUDI EKO PRAMONO, MSI

NIP. 131782188

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2001

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama	:	KURNIAWATININGSIH
NIM	:	980903101077
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Judul	:	Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

Jember, 17 Juli 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. RUDI EKO PRAMONO, MSi

NIP : 131 782 188

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama	:	KURNIAWATININGSIH
NIM	:	980903101077
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Progaram Studi	:	Diploma III Perpajakan

Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2001
Bertempat : FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota

Drs. Soenaryo DW
NIP : 130 261 690

Ketua,

Drs. Rudi Eko Pramono, MSI
NIP : 131 782 188

Mengesahkan,
Universitas Jenber

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP : 130 524 832

MOTTO

“ Tidak boleh dengki iri hati kecuali terhadap dua perkara :
Kepada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu kemudian ia mengajarkannya
pada orang lain, dan kepada orang yang diberikan oleh Allah harta kemudian ia
menggunakannya di jalan kebenaran.”

(Buku “ menggapai manisnya iman ” oleh Syaikh Shaleh Syadi)

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak (alm) dan ibu (alm) tercinta.
2. Aa' tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat .
3. Teman-teman terbaik, senasib dan sepenanggungan yang telah sama-sama menempuh suka-dukanya belajar.
4. Dan juga Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillaahi robbal alamin, sebagai ungkapan rasa syukur ke Hadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pembuatan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember”.

Adapun maksud daan tujuan secara umum penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpjakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Dengan selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko , MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpjakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpjakan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Rudi Eko Pramono, MSi, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
5. Drg. Kuntadi, selaku Kepala Rumaah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
6. Seluruh karyawan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terutama karyawan bagian Tata Usaha yaitu Bapak Djatmiko, Ibu Ely, Bapak Heru Prayitno yang telah membantu penulis dalam

memperoleh data-data serta membantu mengarahkan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember Program Studi Diploma III Perpajakan.

Penulis menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari memadai karena keterbatasan kemampuan penulis dalam penyusunannya walaupun penulis telah berusaha mencerahkan segenap tenaga dan pemikiran. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta masukan yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga hasil tulisan yang sederhana ini dapat membantu dalam penyusunan laporan pada periode berikutnya.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi segala perbuatan kita..... Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jember, April 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	3
1.2.1. Tujuan	3
1.2.2. Kegunaan	4
 II. GAMBARAN UMUM RS PTPN X	 5
2.1. Profil Rumah Sakit PTPN X	5
2.2. Struktur Organisasi	7
2.2.1. Kepegawaian	8
2.2.2. Pelayanan	8
2.3. Tempat Magang Merupakan Wajib Pajak	16
 III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	 19
3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Rumah Sakit	
Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	22
3.2.1. Kewajiban Rumah Sakit Sebagai Pemungut.	22
3.2.2. Kewajiban Pelaporan PPN Ke Kantor Pusat	23
IV. PENUTUP	26

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN DAN BAGAN

1. Surat kantor Pelayanan Pajak Jember No. 8 – 035/WPJ.09/1989
2. Surat pesanan
3. Laporan Harian Gudang
4. Faktur pembelian
5. Kwitansi pembayaran transaksi penyerahan bkp
6. Tanda terima penyerahan kwitansi / faktur asli
7. Faktur Pajak Standar
8. Surat Setoran Pajak
9. Laporan pajak masukan kepada kantor pelayanan pajak
10. Bagan pajak masukan yang dapat dikreditkan
11. Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar
12. Daftar Pajak Keluaran dan PPn.BM Formulir 1195-A1
13. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Formulir 1195-B1
14. Daftar Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan Formulir 1195-B4
15. Surat Tugas
16. Surat Keterangan tempat pembagian magang
17. Surat Keterangan selesai magang
18. Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata
19. Tabel fasilitas pelayanan rumah sakit

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping pendapatan yang berasal dari sumber daya alam yang dominan seperti minyak bumi dan gas alam. Apalagi pada masa otonomi daerah saat ini dimana masing-masing daerah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia maka peranan pajak semakin besar dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan daerah sebagai sumber dana yang bisa diandalkan.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia ialah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya akan mempunyai peranan yang besar dalam APBN, bahkan dapat diharapkan hasilnya lebih besar daripada Pajak Penghasilan, karena seluruh masyarakat Indonesia akan terlibat dalam Pajak Pertambahan Nilai dari yang miskin sampai yang kaya. Setiap warga masyarakat akan membeli kebutuhan hidupnya yang hampir semuanya merupakan hasil produksi yang kena Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah orang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai akan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang dikenakan Pajak Penghasilan. Maka oleh sebab itu penulis mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia dan pula memberi dampak yang besar dalam perekonomian rakyat Indonesia.

Pada umumnya sistem pemungutan pajak atas kebendaan merupakan pajak obyektif dengan penetapan pajak sendiri (*self assessment*). Dengan demikian pemasyarakatan sistem penetapan pajak sendiri akan memudahkan pemungutan pajak, begitu pula dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan sistem pemungutan pajak yang baru melainkan sebagai pengganti dan pembaharuan undang-undang PPN 1951.

Adapun mekanisme pemungutan PPN yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1994 dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara umum yang diatur dalam pasal 9 dan 13 UU PPN Tahun 1984
 - 1) Bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan untuk membuat faktur pajak atas pajak terutang disebut dengan pajak keluaran.
 - 2) Atas pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain juga diharuskan membayar pajak terutang yaitu pajak masukan.
 - 3) Perhitungan akhir bulan antara pajak masukan dan pajak keluaran menimbulkan selisih lebih besar pada pajak keluaran maka kekurangan pajak tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan selisih lebih besar pada pajak masukan dapat dilakukan kompensasi dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi yakni kelebihan pembayaran pajak masukan diminta kembali dalam bentuk uang.
 - 4) Pelaporan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara khusus sesuai pasal 16 A UU PPN tahun 1984
 - 1) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut.
 - 2) Pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut.
 - 3) Pemungut pajak dalam melakukan pembayaran harga jual/penggantian harus memungut pajak terutang dan menyetorkan atas nama pengusaha kena pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) serta melaporkan

kepada Kantor Pelayanan pajak setempat kemudian SSP tersebut diserahkan kepada pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 9 dan 13 UU PPN Tahun 1984 dan pasal 16 A UU PPN Tahun 1984, Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember sebagai badan BUMN dan sebagai salah satu unit usaha yang setiap kali melakukan transaksi pembelian barang kena pajak berupa obat-obatan dan perangkat kedokteran dan pengobatan (farmasi) juga melakukan pemungutan pemotongan dari harga jual atau penggantian sebesar 10 % sesuai tarif PPN yang merupakan pajak masukan bagi rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember.

Begitu pula jika Rumah Sakit melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya ataupun lembaga /instansi pemerintah serta badan atau orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak juga melakukan pemungutan terhadap pajak yaitu pajak keluaran.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

1.2.1. Tujuan

Sesuai dengan pengambilan judul oleh penulis selama magang di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) jember yang berkaitan dengan pemungutan pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember maka penulis punya tujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami dengan baik bagaimana prosedur pemungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember. Dan untuk langkah selanjutnya dapat memberikan pengalaman praktis bagi penulis tentang pemungutan pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit tersebut.

Uraian Tugas:

Nama Jabatan : Kepala Rumah Sakit
Bertanggungjawab kepada : Direksi PTPN X (persero)
Koordinasi Lintas Unit Dengan : 1. Kepala Bidang Kantor direksi
2. Administratur PG & Tembakau

Tugas Pokok :

1. Membantu seecara aktif melaksanakan kebijakan Direksi PTPN X (persero) dalam pengelolaan Rumah Sakit
2. Membantu rencana kerja penyelenggaraan upaya medik yang bersifat preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif bagi karyawan dan keluarga PT. Perkebunan Nusantara X (persero) beserta masyarakat umum
3. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata usaha dan keuangan dengan urusan medikal perawatan

Tugas Khusus :

1. Membina kegiatan rekola, darma wanita dan koperasi di lingkungan Rumah Sakit

Nama Jabatan : Kepala Bagian AK & U
Bertanggungjawab kepada : Kepala Rumah Sakit
Koordinasi Lintas Unit Dengan : 1. Kepala Bag. Perawatan
2. Kepala Bag. Pen. Medik

Tugas Pokok :

1. Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijakan Direksi dibidang Tata Usaha dan Keuangan Rumah Sakit Perkebunan Nusantara X (persero)

2.3 Tempat Magang Merupakan Wajib Pajak

Dengan dicanangkan sistem kesehatan nasional dalam pembangunan bangsa Indonesia serta sejalan dengan Restrukturisasi BUMN, maka Rumah Sakit Perkebunan yang berada di lingkungan pertanian berubah dibawah pendayagunaan BUMN, sehingga Rumah Sakit Perkebunan semula sebagai unit penunjang, diubah fungsinya sebagai unit produksi yang dituntut untuk menghasilkan keuntungan (profit oriented).

Rumah Sakit sebagai unit usaha produksi dibidang pelayanan kesehatan dalam kegiatannya tidak terlepas dari kegiatan transaksi jual beli peralatan kedokteran dan obat-obatan. Pengadaan barang atau pembelian barang dari pihak lain tersebut tentu tidak akan terlepas dari unsur pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Barang yang diserahkan dapat berupa obat-obatan ataupun peralatan medik merupakan barang kena pajak. Menurut UU No. 8 Tahun 1984 pasca revisi, pengertian barang kena pajak ialah barang berwujud menurut bentuk dan sifatnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Jadi bila pihak lain melakukan penyerahan barang kepada pihak Rumah Sakit maka Rumah Sakit adalah wajib Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan bahwa Rumah Sakit Perkebunan sebagai wajib pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pengertian wajib pajak itu sendiri: " wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu yang ditentukan memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut UU No. 11 1994 pasal 4 ayat (a), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak

3. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut atas PPN terutang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada Kas Negara/Bank persepsi/kantor pos dan giro melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan faktur pajak standar dari seluruh transaksi.
4. Rumah Sakit wajib melaporkan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan juga dilakukan kepada Kepala Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Surabaya melalui rekapitulasi pembukuan dan pencatatan laporan keuangan setiap periode.
5. Melaksanakan pembukuan atas segala transaksi dan kejadian yang terjadi di Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara X baik yang ada kaitannya dengan pajak maupun yang tidak ada hubungannya dengan pajak.

Berdasarkan tersebut yang memerlukan penganalisaan secara normatif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai masukan di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember serta pelaporan dan penyetorannya selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

3.2.2. Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Ke Kantor Direksi

Langkah-langkah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ke kantor Direksi Surabaya :

a. PPN Keluaran :

1. Mengumpulkan faktur pajak keluaran yang telah dibuat kemudian buat daftar dalam formulir 1195-A1 kemudian dijumlahkan.
2. Menyesuaikan mutasi bulan ini dalam buku besar perkiraan 163.10 dengan kumpulan faktur pajak yang terdaftar dalam 1195-A1. Bila tidak sesuai ada dua alternatif penyebabnya :

- ada faktur pajak yang belum dibuat
 - ada mutasi yang seharusnya masuk perkiraan 163.10, tapi belum dibukukan.
3. Bila cocok maka laporan di formulir 1195-A1 benar
 4. Kemudian membuat jurnal pemindahbukuan :
 - 163.10 PPN keluaran Tahun ini (D) Rp.....
 - 082.01 Kantor Direksi (K) Rp.....
- b. PPN Masukan yang dapat/tidak dapat dikredit :
1. Kumpulan tindasan Bukti Kas/Bank Keluar perk. 162.10 yang telah dilampiri faktur pajak lembar ke-1 dalam satu bulan, kemudian dipisahkan :
 - PPN yang bisa dikreditkan dimasukkan kedalam formulir 1195-B1.
 - PPN yang tidak bisa dikreditkan dimasukkan kedalam formulir 1195-B4
 2. Menyamakan mutasi bulan ini dikolom debet harus sama dengan jumlah yang terdapat pada formulir 1195-B1 ditambah formulir 1195-B4.
 3. Bila tidak cocok ada dua penyebabnya :
 - Mungkin ada mutasi PPN yang belum terbuku diperk. 162.10.
 - Mungkin ada faktur pajak yang belum diambil dari bendel kasbon.
 4. Selanjutnya membuat jurnal pemindah buku :
 - 082.01 Kantor Direksi Debet Rp
 - 162.10 PPN Masukan Tahunan Kredit Rp
- Sebagai pemungut, Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember menggunakan NPPKP dari kantor pusat, maka Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai unit atau kantor cabang tidak mengeluarkan faktur pajak melainkan yang berhak adalah kantor Direksi Surabaya untuk setiap terjadi transaksi penyerahan barang kena pajak dari Rumah

Sakit kepada wajib pajak lainnya. Karena tidak memiliki NPPKP sendiri dan tidak berhak membuat faktur pajak maka Rumah Sakit tidak berhak memungut pajak keluaran serta dalam hal pelaporan pajak melainkan hanya melaporkan kepada kantor Direksi Surabaya. Pelaporan pajak kepada kantor Direksi menggunakan daftar pajak bulanan yang harus dilaporkan sebelum tanggal 7 setelah akhir masa pajak . Sedangkan kantor Direksi memberikan rekening koran untuk dibukukan untuk tiap kantor unit.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai juga dilakukan, yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KMK 04/1988 Tanggal 23 Desember 1988 bagi Bendaharawan selaku pemungut PPN.

Menurut penelitian dan pengamatan penulis tentang administrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 11 Tahun 1994 tentang pemungutan PPN masukan dan keluaran serta pelaporan dan penyetoran selalu dilaksanakan tepat waktu.

IV.PENUTUP

Demikian laporan ini penulis susun berdasarkan aktifitas yang dilakukan, data-data dan teori dari hukum-hukum perpajakan untuk memperkuat penjelasan yang penulis uraikan bahwa kegiatan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) sudah baik dan terbukti tidak ada kegiatan perpajakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

Akhirnya laporan ini selesai penulis susun dan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “ Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Jember.”

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan, 1995, Undang-undang No. 11 tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Atau Jasa Dan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jakarta : Departemen Keuangan RI.

Departemen Keuangan, 1995, Undang-Undang No 9 tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta: Departemen Keuangan RI.

Mardiasmo, 2001, Perpajakan Edisi revisi 2001, ANDI, Yogyakarta : Gramedia.

Perkebunan Nusantara X (persero) , PT, 1995, Pedoman Praktis Pelaksanaan Perpajakan, Surabaya : Perkebunan Nusantara X, PT.


Rumah Sakit Perkebunan Nusantara, 2001, Profil Rumah Sakit Perkebunan X Jember, Jember : Rumah Sakit Perkebunan.

Sukardji, Untung, 1998, Pajak Pertambahan Nilai Edisi revisi, 1998, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, Pajak Pertambahan Nilai 1984, PT. ERESCO, Bandung, 1987.

Ms. 274 '80.

MEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER
J.H. WAHID HASYIM No.1 JEMBER



Jember, 11 Juli 1989

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala KPN Bondowoso dan
Banyuwangi..

2. Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD (U.p.
Direktur Keuangan).

3. Sdr. Pimpinan Bank Pemerintah
dan Bank Pembangunan Da-
erah.

4. Sdr. Kabag. Keuangan Pemerintah
Daerah Tingkat II.

5. Sdr. Para Bendaharawan Pemerin-
tah Pusat/Daerah.

didalam wilayah Kabupaten Jember,
Bondowoso, Banyuwangi dan Situ-
bondo.

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan, maka bersama
ini disampaikan dengan hormat beberapa penjelasan perihal tersebut pada
pekok surat, sebagai berikut:

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada :
 - a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD)
 - c. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah
 - d. Pemerintah Pusat/Daerah (baik instansi Sipil dan ABRI) terhadap
PPN. Disamping itu terhadap pula PPn.BM dalam hal yang menyebabkan
barang mewah adalah Fabrik atau Importir dari barang mewah tersebut.
2. Instansi/Badan-Badan dimaksud diatas yang menerima penyerahan barang
kena pajak/jasa kena pajak, wajib memungut PPN/PPn.BM yang terhadap.
3. Saat Pemungutannya adalah pada saat dilakukan pembayaran atas harga
barang/jasa kena pajak. Dalam hal pembayaran baik sebagian maupun
seluruhnya dilakukan sebelum penyerahan barang/jasa kena pajak, maka
PPN/PPn.BM wajib dipungut pada saat dilakukan pembayaran dimuka.

	<u>Contoh : I</u>	<u>Contoh : 2</u>	<u>Contoh : 3</u>
Harga barang	Rp. 450.000,-	Rp. 460.000,-	Rp. 400.000,- x)
PPN terhutang	" 45.000,- xx)	" 46.000,-	" 40.000,-
PPn.BM (tarif 20%)	" -	" -	" 80.000,-
Jumlah	Rp. 495.000,-	Rp. 506.000,-	Rp. 520.000,-
Dipungut	(tidak)	(ya)	(ya)

x) penyerahan barang mewah.

xx) akan disetor sendiri oleh PKP/Rekanan/Pedagang yang bersangkutan.

6. Atas PPN/PPn.BM yang telah dipungut, wajib disetor pada Kantor Kas Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro terdekat paling lambat hari kesepuluh bulan berikutnya, misalnya : PPN/PPn.BM dipungut dalam bulan Juni 1989, harus disetor paling lambat tanggal 10 Juli 1989 dengan mempergunakan SSP atas nama PKP/Rekanan/Pedagang yang menyerahkan barang/jasa kena pajak.

7. PPN/PPn.BM yang telah disetor tersebut diatas, wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember paling lambat hari kedepannya (atau dalam misal yaitu tanggal 20 Juli 1989) dengan mempergunakan bentuk laporan seperti contoh terlampir sesuai peruntukannya masing-masing. Untuk kemudahan dalam penata usahaan dan pengawasannya dimohon agar NPWP (Pemungut) dicantumkan didalam Laporan/Surat Pengantar tersebut.

8. Ketentuan mengenai saat pembuatan Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), saat pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN/PPn.BM telah diatur tata caranya dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 23 Desember 1988 No.1287/KMK.04/1988 (untuk para Bendaharawan) ; Nomor 1288/KMK.04/1988 (untuk KPN); Nomor 1289/KMK.04/1988 (untuk Badan-Badan tertentu) yuncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 28 Desember 1988 No. SE-46/PJ.3/1988.

Mohon ketentuan-ketentuan tersebut dipahami kalimat demi kalimat sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Khusus pada Lampiran Surat Keputusan No.1289/KMK.04/1988 kemungkinan masih terdapat kesalahan ketik yaitu pada angka romawi III tentang tata cara pelaporan, tertulis :

- "dalam rangkap 3 (tiga)" seharusnya "dalam rangkap dua (2)"
- "pada hari kesepuluh" seharunya "pada hari kedua puluh".

9. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor :1287/KMK.04/1988 diatas, diberlakukan juga untuk Bendaharawan Pemerintah Daerah. Khusus untuk Bendaharawan Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan dengan menggu-

Lembar ke-3: untuk arsip Bendaharawan yang bersangkutan.

10. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 antara lain ditentukan bahwa dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai "Kasir" dari Bendaharawan Pemerintah, maka Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendaharawan. Yang diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
11. Pada kesempatan ini perlu dikemukakan bahwa sebagai Pemungut Pajak wajib pula :
 - a. memungut/memotong Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas pembayaran dalam bentuk apapun baik atas beban APBN dan APBD maupun beban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang Petunjuk Pemotongannya telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.23/1988 Tanggal 13 Mei 1988, kemudian disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. memungut PPh Pasal 22 atas belanja barang (khusus beban APBN dan APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
 - c. memungut/memotong PPh Pasal 23/26 atas pengeluaran lainnya baik atas beban APBN/APBD maupun beban Perusahaan sebagaimana dalam Pasal 23/26 Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak semua Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipotong/dipungut tersebut diatas paling lambat pada hari kedua puluh. Misalnya dipungut/dipotong dalam bulan Juni 1989, disetor paling lambat tanggal 7 atau 10 bulan Juli 1989 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 1989 dengan mempergunakan SSP dan Surat Pemberitahuan Masa/Bulanan yang telah ditentukan.
12. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.23/1989 tanggal 19 April 1989 ditegaskan bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Bendaharawan Pemerintah Daerah diwajibkan pula pada setiap akhir tahun mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan PPh.Pasal 21 (SPT 1721),kecuali yang semata-mata Bendaharawan Gaji yang tidak memotong PPh.Pasal 21 karena PPh Pasal 21 atas gaji telah dipotong oleh Kantor Pajak.

- 3 -
14. Apabila PPN/PPn.BM dan/atau PPh. yang terhutang tidak atau kurang dipungut, tidak atau terlambat disetor pada Kantor Kas Negara / Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro, atau tidak/terlambat dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak, dikenakan sangsi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebesar 2 % sebulan (sebagian dari sebulan dihitung sebulan penuh) atau dapat pula berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Pajak yang berlaku.
 15. Penjelasan lebih lanjut apabila masih diperlukan, dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Jember telepon 41567 dan 41845 atau melalui Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



m b u s a n :

Ith. Bapak Kakanwil IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
di Surabaya.

Ith. Bapak Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Jember.

Ith. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember
di Jember.

Ith. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso
di Bondowoso.

Ith. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi
di Banyuwangi.

Ith. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo
di Situbondo.

Ith. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten Jember di Jember.

Ith. Sdr. Para Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Jember dan

Kantor Penyuluhan Pajak Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo.

Nama dan alamat leveransir

PT KERAPU UTAMA F
JL DARMO KALI 32 SURABAYA

Syarat/tempat penyerahan:
Franco gudang PTPN 10 (Persero)
Rumah Sakit Perkebunan

Waktu Penyerahan:
Selambat-lambatnya satu minggu
surat pesanan diterima

Syarat Pembayaran :
Setelah Barang diterima dengan baik.

Pengumuman lelang No.

Dengan ini diminta untuk menyediakan bahan/barang dan syarat seperti tersbut pada SP ini

Jumlah Bahan/Barang	Kebutuhan Obat-Obatan	Harga Satuan	Jumlah Harga
10 FL	MANITOL INFUS	40,450.00	404,500.00
40 FL	RINGER DEXTROSE%	6,501.00	390,060.00
200 FL	SODIUM CHLORID (PZ)	5,232.00	1,046,400.00
200 FL	DEXTROSE 5%	5,232.00	1,046,400.00
20 FL	MARTOS INFUS	42,581.00	851,620.00
100 FL	RINGER LACTAT	5,707.00	2,853,500.00
10 FL	POTACOL INFUS	34,063.00	681,260.00
	PPN 10 % ----->		727,374.00
	Jumlah		8,001,114.00
	Apoteker Pengelola		
	Dra.Kusumaningrum.Apt No.SIK : 5826/B		

SYARAT-SYARAT LAIN

- 1.Sampai mendekati penyerahan barang 0.5% setiap hari kalender dari yang terterbit
 - 2.Bahan/barang tersebut akan diperiksa pada waktu diserahkan
 - 3.Jika bahan/barang tersebut jika tidak sesuai dengan uraian teknis/perincian diatas akan dikembalikan atas biaya saudara
 - 4.Jika sebagian dari bahan/barang tersebut sd.batas waktu diatas belum juga dicatatkan maka hasil berhak untuk mengelinya dari leveransir lain sedangkan evt celisih harga diatas harga sdr adalah menjadi tanggungan saydara
 - 5.Sesudah bahan/barang tersebut diterima dengan baik, supaya mengajukan nota devet/faktur dalam dua ganda (tanpa kwitansi, dengan mencantumkan nomor/tanggal SP ini) dengan disertai tindasan SP ini dan bekti penyerahan/surat pengantar bahan/barang asli (kwitansi bisa diserahkan kacip khusus bila hasil

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERCERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Kepala

100

~~DRG. KUNTADI~~

Diseñar

2102034

Hal : 8

PERKEBUNAN KUSANTARA X (PERSERO) | LAPORAN MASUK GUDANG | No/Tgl LHM : 01.0175/26-01-2001
 PERKEBUNAN JEMBER | Diterima dari : HERAPI UTAMA PHARMA, PT | No. SP : 01.1151
 Gedung 2 Jember | Penerima : | Tanggal SP : 22-01-2001

Kode Barang	Nama Bahan/Barang	Satuan	Banyak yg Diterima	Pers sesud h pener. ini	Harga satuan	JUMLAH HARGA	Diskon
0.00.04.1035	MANITOL INFUS	FLS	10.00	10.00	40,450.00	404,500	0
0.00.04.1481	RD (RINGER DEXTROSE)	FLS	60.00	60.00	6,501.00	390,060	0
0.00.04.1563	PZ (SODIUM CHLORIO)	FLS	200.00	200.00	5,232.00	1,046,400	0
0.00.04.0483	DS (DEXTROSE 5%)	FLS	200.00	320.00	5,232.00	1,046,400	0
0.00.04.1007	MARTOS INFUS	FLS	20.00	80.00	42,581.00	851,620	0
0.00.04.1482	RL (RINGER LACTAT)	FLS	500.00	1,140.00	5,707.00	2,853,500	0
0.00.04.1327	POTACOL INFUS	FLS	20.00	20.00	34,063.00	681,260	0
						7,273,740	0

TOTAL : 7,273,740

JEMBER, 30 Januari 2001

Kepala Gudang

Mengetahui,
 PT. PERKEBUNAN KUSANTARA X (PERSERO)
 KSO. PERKEBUNAN JEMBER



PT. MERAPI UTAMA PHARMA

JL. KARYA BARAT 05
Telp. 477394, MALANG, FAX 477393
Izin PBF No. 31027/98 Izin PBAK No. 31264/PBP/88
[INSARI KUSUMA HALIK - SIK.14453/PEHO/AA]

KEPADA YTH.
RS PT. PERKEBUNAN X
JL BEDADUNG 2 JEMBER

2102034

ASLI

FAKTUR

NOMOR	TANGGAL	SURAT PEŠANAN	SURAT JALAN	CARA BAYAR	JATUH TEMPO	KODE : 12.0344	RAYON	DIVISI	NO. NPWP 1.061.130.9-605	
									PENJAJA	
373	24-01-01		00734		23/02/2001	002	213	102		
NAMA BARANG			No. BATCH	ED	SATUAN	UNIT	HARGA		JUMLAH	
✓ MANITOL INJ. ✓ ACEROS DEXTROSE INJ. ✓ SU 50/PLASTIK ✓ SU 05 STANDING BOTTLE ✓ CATOS-10 500 ML/1000 INJ ✓ SU 05 STANDING BOTTLE ✓ TACOL R. INJECTION ✓					DTL	10	40,450			404,500
					DTL	60	6,501			390,060
					DTL	200	5,232			1,046,400
					DTL	200	5,232			1,046,400
					DTL	20	42,581			851,620
					DTL	500	5,707			2,853,500
					DTL	20	34,063			681,260
TOTAL 1	POTONGAN	TOTAL 2		PPN	B KIRIM	MATERAI	JUMLAH TAGIHAN			
7,273,740			Rp. 727,374			Rp. 6,000	Rp. 8,007,114			

RIBILANG :

SEIAPAN JUTA TUJUH RIBU SERATUS EMPAT BELAS RUPIAH

TERIMA

Fmu

26/01

Pembayaran dengan cheque/giro/wesel dianggap sah setelah clearing/divuangkan. Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali dengan perjanjian

HORMAT KAMI

PT. MERAPI UTAMA PHARMA



ny Tinein /

2102034

Rp. PTP. A

Delapan juta tujuh ribu seratus empat belas rupiah

Pembelian obat-obatan sesuai faktur no. 15373

Malang, 24-01-01

8.007.114,-



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
Jl. Bedadung No. 2 Jember

2102034

TANDA TERIMA PENYERAHAN
KWITANSI / FAKTUR ASLI

Telah terima dari : Pr. HERAPS

KWITANSI	FAKTUR / F. PAJAK	JUMLAH
	15373	8. 007. 114. ✓

RS.63

Faktur Penjualan /
Kontak/Order. *)

15373

FAKTUR PAJAK
STANDAR

Nomor Seri: CWSRX-021-086520

NGUSAHA KENA PAJAK

Im a mat : PT MERAPI UTAMA PHARMA
JL. CILOSARI 23 JAKARTAWP : 1 3 1 3 2 5 7 6 0 2 1 B
Pengukuhan PKP : No. PKP : 11.313.257.6-021
Tanggal Penerahan/Rembayaran *) : 24 - 01 - 01

Tanggal: 09/02/90

MBELI BKP/PENERIMA JKP

Im a mat : RS PT. PERKEBUNAN X
JL. BEDADUNG 2 JEMBER

1203

WP : 1 0 6 1 1 3 0 9 6 0 5

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Terlunjang (Rp.)
200 ml NANTOF INJ.	10 BTL	40,450	404,500
WINGERS DEXTROSE INJ.	60 BTL	6,501	390,060
0150U-NS/PLASTIK	200 BTL	5,232	1,046,400
0150U 05 STANDING BOTTLE	200 BTL	5,232	1,046,400
0150U 10 500 ml /1000 INJ	20 BTL	42,581	851,620
0150U RL STANDING BOTTLE	500 BTL	5,707	2,853,500
INFACOL RL INJECTION	20 BTL	34,063	681,260

mlah, Harga Jual X Penggantian X Uang Muka X Terlunjang*)	7,273,740
kurangi potongan harga	0
kurangi uang muka yang telah diterima	0
Dasar Pengenaan Pajak	7,273,740
N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	727,374

ARIF	DPP	PPn BM
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
		Rp.

JAKARTA tgl. 24 - 01 - 2000

 PT. MERAPI UTAMA PHARMA
 DR. SUNAROJI
 Manager

oret yang tidak perlu

Digital Repository Universitas Jember

Ket Penjualan /
Pajak/Order. *)

15.773

FAKTUR PAJAK
STANDAR

Nomor Seri: CWSRX-021-0865907

SAHA KENA PAJAK

PT. Merapi Utama Pharma
JL. CILOSARI 23 JAKARTA

P

1 3 1 3 2 5 7 6 0 2 1

B

Angkuhan PKP

No.PKP. 1 - 313 - 257 - 6 - 021

Tanggal: 09/02/90

II Penerahan/Rembayaran *)

24 - 01 - 01

LI BKP/PENERIMA JKP

RS PT. PERKEBUNAN X
JL. BEDADUNG 2 JEMBER

[120384

P


1 0 6 1 1 3 0 9 6 0 5

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Terminal (Rp.)
VIS MANIFOL INJ.	10 BTL	40,450	404,500
RINGERS DEXTROSE INT.	60 BTL	6,501	390,060
015U-NS/PLASTIK	200 BTL	5,232	1,046,400
015U DS STANDING BOTTLE	200 BTL	5,232	1,046,400
MARTOS-10 500 ML/1000 INJ	20 BTL	42,581	851,620
015U RL STANDING BOTTLE	500 BTL	5,707	2,853,500
POTACOL RL INFECION	20 BTL	34,063	681,260

ah Harga Jual X Penggantian X Uang Muka X Terminal*)	7,273,740
angi potongan harga	0
angi uang muka yang telah diterima	0
Pengenaan Pajak	7,273,740
= 10% x Dasar Pengenaan Pajak	727,374

RIF	DPP	PPn BM
. % Rp.	Rp.	
. % Rp.	Rp.	
. % Rp.	Rp.	
. % Rp.	Rp.	
	Rp.	

JAKARTA tgl. 24 - 01 - 2001



PT. MTRAPI UTAMA PHARMA
MENAWAR
DRS. SUNARDI
Manager

ret yang tidak perlu

Batas Penjualan /

ontrak/Order. *) 15.323

FAKTUR PAJAK
STANDAR

Nomor Seri: CWGRX-021-0865207

JSAHA KENA PAJAK :

a : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
t : JL. CILOSARI 23 JAKARTA

NP : 1 3 1 3 2 5 7 6 0 2 1

Angkuhan PKP : No.PKP. 1.313.257.6-021

Tgl Penerahan/Rembayaran *) 24 - 01 - 01

Tanggal: 09/02/90

ELI BKP/PENERIMA JKP :

re : RS PT. PERKEBUNAN X
mat : JLN. BEDADUNG 2 JEMBER

[120]

VP


: 1 0 6 1 1 3 0 9 6 0 5

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Terminal (Rp.)
ZED MANITOL INJ.	10 BTL	40,450	404,500
RINGERS DEXTROSE INJ.	60 BTL	6,501	390,060
0150-NS/PLASTIK	200 BTL	5,232	1,046,400
0150-05 STANDING BOTTLE	200 BTL	5,232	1,046,400
MORTOS-LO 500 ML/1000 INJ	20 BTL	42,581	851,620
0150-RI STANDING BOTTLE	500 BTL	5,707	2,853,500
INFACOL RI INJECTION	20 BTL	34,063	681,260

total Harga Jual Penggantian/Uang Muka/Terminal*)	7,273,740
urangi potongan harga	0
urangi uang muka yang telah diterima	0
Dasar Pengenaan Pajak	7,273,740
I = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	727,374

ARIF	DPP	PPn BM
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
... %	Rp.	Rp.
		Rp.

JAKARTA tgl. 24 - 01 - 2000



PT. MERAPI UTAMA PHARMA
MENAWAR DR. SUNAKO
Manager



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : 1 3 1 3 2 5 7 6 0 2 1

dilis� sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT MERAPI UTAMA PHARMA

Alamat WP : JL. CILOSARI 23

JAKARTA

Kode Pos

--	--	--	--	--	--

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

Urutan Pembayaran *)
PPN DN SETORAN PEMUNGUT

0 1 2 1 6 0 0

Dilis� sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Ber tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dilis� Tahun Pajak
setoran dimaksud

2 0 0 1

Ber tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Dilis� sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Terbilang : Duajuta tujuhratus duabelas ribu delapanratus limapuluh

Dilis� dengan pembayaran rupiah penuh

sembilan rupiah =====

Rp. 2.712.859,00

Ruang Teraan

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal ... 13 MAR 2001 ...

CPT BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG JEMBER

Nama Jelas : KUKUH SATOPO W.

Wajib Pajak/Penyetor
Jember , tgl. 28 Februari 2001

Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Drg. KUNTADI

*) Dilis� urutan pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1:

Tambahkan informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilis� nama pembed dan lokasi obyek
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan dilis� nama penyewa dan lokasi obyek

LAMPIRAN II

KEPADA YTH :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER
DI
JEMBER

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BADAN - BADAN TERTENTU

BULAN :

URAIAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK (TERLAMPIR)	PPN/PPn.BM YANG DIPUNGUT	
		PPN (Rp)	PPn.BM (Rp)
BULAN :		lembar	
JUMLAH S.D BULAN LALU		lembar	
J U M L A H		lembar	


NPWP : 1.061.130.9.626

Jember,

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Digital Repository Universitas Jember

SSP LEMBAP 1-3-5 (ASLI)



2102009

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Terima dari : PT MERAPI UTAMA PHARMA
Alamat : MALANG Jumlah
No.Forkiraan : 110.30 B N I CABANG JEMBER Fiat Terima
CK/Lg/Srt.No : 908790

Perk.Lawan	NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN	Jumlah	
LG6.10	PPN WAPU th.ini. P P N	Rp.	727,374.00

Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah.)

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Dibukukan	Diterima Oleh Kasir
P	h3/	/		

Ref. 751

2102034

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

BUKTI KELUAR
KAS - / X BANK

No. :
Tgl. : 21 FEB 2001

Dibayar Kepada: PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Alamat : MALANG
No. Perkiraan : 110.30 B N I CABANG JEMBER
CK/BG/Srt.No : 908790

Jumlah : Rp. 8,007,114.00
Fiat Bayar

Park.Lawan	NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN	Jumlah
140.00.001	PT MERAPI UTAMA PHARMA LHG-1751 SP. 15/1.	Rp. 7,273,740.00
162.10	PPN masukan tahun ini P P N	Rp. 727,374.00
407.301	BENDA POS MATERAI	Rp. 6,000.00
(Periksa Lampiran)		
Jumlah		Rp. 8,007,114.00


Delapan Juta TUJUH Ribu Seratus Empat Belas Rupiah,-)

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Dibayar Kasir	Dibukukan	Penerima
P	hpm	s	✓		<i>July</i> <i>Euis</i>
Total AU-9					Nr. 750



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM



FORMULIR

1195 A1

MA P.K.P. :

N.P.W.P. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P.K.P. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl. Pengukuhan PKP :

--	--	--	--	--	--	--

Nama Pembeli BKP/
Penerima JKP

N.P.W.P.

Faktur Pajak

PPN

PPn BM *
(Rupiah)

No. Seri

Tanggal

2

3

4

5

6

7

Faktur Pajak Sederhana

Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)

Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN

J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						
---	--	--	--	--	--	--

CAPITULASI :

PPN

PPn BM

..... tgl. 19....

Faktur Pajak Sederhana

: Rp.

: Rp.

Faktur Pajak kepada Pemungut PPN

: Rp.

: Rp.

Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang

buukan Pemungut PPN

: Rp. + Rp. +

Jumlah PPN (pindahan ke Formuir 1195 kode

21.3) dan PPn BM (pindahan ke Formulir

1195 BM kode C1)



PARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

- Masa Pajak 19
- Pembetulan Masa Pajak 19 Ke-

FORMULIR

1195 B1

IA P.K.P :

N.P.W.P

<input type="checkbox"/>					
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

P.K.P :

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Tgl. Pengukuhan PKP

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nama PKP Penjual BKP/
Pemberi JKP/Bank Devisa
Dit. Jen. Bea dan Cukai

N.P.W.P
dan
N.P.P.K.P

Faktur Pajak/
(PIUD + SSP)/SSPNomor Seri Faktur
Pajak/Nomor PIUDTgl. FP/
Tgl. SSPP P N
(Rupiah)

Keterangan *)

2

3

4

5

6

7

Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

--	--	--	--	--	--

Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)

Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.

J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)

KAPITULASI :

..... tgl. 19

Angka I dan II

1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.)
2. Pajak Masukan Dalam Negri Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.)
3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.)

Rp.

Rp.

Rp.

14
LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DITKORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

1195 B4

- Masa Pajak 19
 Pembetulan Masa Pajak 19 Kc.

A.P.K.P :

N.P.W.P :

P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

Nama PKP Penjual BKP/
Pemberi JKP/Bank Devisa/
Dit. Jen. Bea dan Cukai

N.P.W.P
dan
N.P.P.K.P

Faktur Pajak/
(PIUD + SSP)/SSP

Nomor Seri Faktur
Pajak/Nomor PIUD

Tgl. FP/
Tgl. SSP

P P N
(Rupiah)

Keterangan *)

2

3

4

5

6

7

Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Standar

Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : Fisipunej @ jember.wasantara.net.id

Surat Tugas

Nomer : 5091/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Kurniawatiningsih	98-1077	Ketua
02	Rike Priyantini	98-1012	Wakil ketua
03	Dian Wijayanti	98-1112	Anggota
04	Dyah Wulandari	98-1110	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Rumah Sakit PTPN X Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember,

Dekan .

17/2/2001

Dr. H. MOCH. TOERKI
NIP. 430 524 832



16
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
Telepon (0331) 85912, 87226, 87104, 86614 Fax. (0331) 85912

Kepada Yth :

1. Kurniawatiningsih
2. Rike Priyantini
3. Dian Wijayanti
4. Dyah Wulandari

Menindak lanjuti Surat Tugas Nomor 509/J25.1.2/PP.9/2001 perihal Program Magang Di Rumah Sakit Perkebunan Jember selama 1 bulan, Pihak Rumah Sakit Perkebunan Jember menetapkan beberapa tata tertib dan disiplin kerja sebagai berikut :

1. Jam Magang :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Senin - Jumat | Pukul 07.00 - 14.00 WIB |
| • Sabtu | Pukul 07.00 - 12.00 WIB |
| • Minggu dan hari besar | Libur |

2. Pembagian Tempat Magang :

No	Nama	1-7 Maret 2001	8-14 Maret 2001	15-21 Maret 2001	22-31 Maret 2001
1.	Kurniawatiningsih	KOM	TU	RJ	RI
2.	Rike Priyantini	TU	RJ	RI	KOM
3.	Dian Wijayanti	RJ	RI	KOM	TU
4.	Dyah Wulandari	RI	KOM	TU	RJ

Keterangan : KOM = R. Komputer TU = Tata Usaha

RJ = Kasir Rawat Jalan RI = Tempat Pendaftaran Rawat Inap

3. Lain - Lain Kegiatan :

- Hari Jum'at pagi Jam 06 - selesai : Senam Pagi atau kerja bakti
- Untuk peningkatan SDM sebulan sekali ada PKMRS

Demikian untuk di ketahui dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Jember, 01 Maret 2001
Rumah Sakit Perkebunan Jember
Kepala,


Dr. Kuntadi
Kuntadi



Digital Repository Universitas Jember
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

SURAT KETERANGAN
NO. SURKT-01.002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : drg. KUNTADI
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Perkebunan Jember
Alamat : Jl. Bedadung No. 2 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : KURNIAWATINGSIH
N I M : 98 – 1077
Jurusan : D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.
Alamat : Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember

Telah melaksanakan Program Magang di Rumah Sakit Perkebunan Jember selama 1 bulan mulai tanggal 1 s/d 31 Maret 2001.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2001
Rumah Sakit Perkebunan Jember


Kuntadi
(drg. KUNTADI)

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

HARI/TANGGAL	KEGIATAN
Kamis , 1-3- 2001	pengenalan lingkungan, pengenalan LHG
Juma'at, 2-3-2001	membuat bukti kas masuk/kas keluar
Sabtu , 3-3-2001	membuat bukti kas masuk / kas keluar
Selasa , 6-3-2001	mengarsip bukti-bukti pembayaran
Rabu , 7-3-2001	mengarsip bukti-bukti pembayaran
Kamis ,8-3-2001	mengklasifikasi resep-resep pasien
Juma'at, 9-3-2001	mengarsip data-data pasien pulang
Sabtu , 10-3-2001	mengarsip data-data pasien pulang
Senin , 12-3-2001	mengagenda surat-surat keluar
Selasa , 13-3-2001	membuat bukti-bukti kas x / bank x
Rabu , 14-3-2001	membuat Surat Penawaran Harga
Kamis , 15-3-2001	mendata pasien berobat
Juma'at, 16-3-2001	mendata pasien imunisasi
Sabtu , 17-3-2001	mendata pasien berobat
Senin , 19-3-2001	memback-up pasien pulang
Selasa , 20-3-2001	mendata pasien berobat
Rabu , 21-3-2001	mendata pasien berobat
Kamis , 22-3-2001	mendata pasien rawat inap
Juma'at, 23-3-2001	mendata pasien rawat inap
Sabtu, 24-3-2001	membuat formulir pasien rawat inap
Selasa, 27-3-2001	membuat formulir pasien rawat inap
Rabu , 28-3-2001	membuat formulir pasien rawat inap
Kamis ,29-3-2001	membuat formulir pasien rawat inap
Juma'at ,30-3-2001	membuat formulir pasien rawat inap
Sabtu , 31-3-2001	pamit pulang kepada semua karyawan



Tabel 1.2 Fasilitas pelayanan rumah sakit PTPN X Jember

a. Rawat Jalan	<p>1. Poli Klinik Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan dokter RSU - Pemeriksaan ECG dan Treadmil tes - Pemeriksaan KB/ibu hamil - Imunisasi BCG,DPT,campak,polio, hepatitis -Pemeriksaan kesehatan / chek up -pemeriksaan papsmear / pap tes <p>2. Poli Klinik Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemeriksaan / perawatan kesehatan -Perawatan orthodensi, reparasi gigi tiruan <p>3. Poli Klinik Gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Konsultasi gizi -Mengatasi kegemukan, asam urat, Dm, dll -Katering diet untuk penderita Dm, typus, dll <p>4. Poli Klinik Mata :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Refraksi (kir kaca mata) -Buta warna <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas VIP A (D, R) 2. Kelas VIP B (E,F,G,H,I) 3. Kelas VIP C (A,B,C,D) 4. Kelas I (kamar 14,15) 5. Kelas IIA (kamar 4,5,6,7,8,9,10) 6. Kelas IIB (kamar 12,16,17,18,21,22,26,27) 7. Kelas III (kamar 19,20) 8. Ruang anak (kamar 23,24,25) 9. Ruang bersalin 10.Ruang bayi
b. Rawat Inap	
c. Gawat Darurat 24 jam	
d. Laboratorium	
e. Radiologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto polos 2. Foto kontras 3. Ultra sonografi (USG)
f. Phisioterapi	
g. Kamar Bedah	
h. Medical Chek Up	
i. Haemodialisa	
j. Apotik untuk umum	
k. Kamar Mayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kamar mayat
l. Koperasi Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Wartel, faksimile, foto copy 2. Toko, kantin, ambulanc